



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 25/KU.03.2/11/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- e. bahwa . . .

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Independen Pemilihan Aceh;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Aceh Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.654289/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI INDPENDEN PEMILIHAN ACEH.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dengan susunan kedudukan dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
 - b. Melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas;
 - c. Melakukan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi;
 - d. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
 - e. Laporan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
 - f. Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara Semesteran dan Tahunan;
 - g. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
 - h. Menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan kepada pimpinan entitas akuntansi dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - i. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
 - j. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja yang diterima dari Satker Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan seluruh Satker Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

- k. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Aceh Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Wilayah;
- m. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Aceh Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.
MUCHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 NOMOR 25/KU.03.2/11/2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
 PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
 KEUANGAN PADA KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN ACEH

SUSUNAN
 TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
 PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muchtaruddin, S. Sos., M. Si.	Sekretaris KIP Aceh	Penanggung Jawab
2.	T. Joan Virgianshah, S.STP., MSP.	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Chairil Anwar, S.E.	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
4.	Fahmi, S.IP. M.I.Pol.	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Anggota
5.	Nur Azizah, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota
6.	Arfah Salwa, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan	Anggota
7.	Zainal Arifin, S.T., M.A.	Kasubbag Organisasi dan SDM	Anggota
8.	Riski Afrial, S.H.	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota
9.	Turmizi, S.E.	Plt. Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
10.	Hendri, S.E.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
11.	Nurhaidar, S.T.	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota
12.	Mahruczal, S.E.	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
13.	Cut Fitri Ananda, S.E.	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota
14.	Dwi Oktafiani, A Md.	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota
15.	Nirbaya	Verifikator Keuangan	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
 Hukum dan SDM,



Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
 ttd.
 MUCHTARUDDIN